



P U T U S A N

Nomor 1999/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Salim Als Aseng
Tempat lahir : Batubara
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/10 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Setia Kel. Suka Maju Kec. Tanjung Tiram
Kab. Batubara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Salim als Aseng ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/43/II/Res 1.7/2021/Reskrim tanggal 16 Februari 2021 ;

Terdakwa Agus Salim als Aseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1999/Pid/2021/PT MDN



9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
10. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **LAURENCIUS HASIBUAN, SH., RONDANG DL ARITONANG, SH., dan MARIHOT P. SITANGGANG, SH.**, Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1434/Pid.Sus/2021/PN.Lbp tanggal 13 Juli 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1999/Pid/2021/PT MDN tanggal 13 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1999/Pid/2021/PT MDN tanggal 13 Desember 2021;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 15 Desember 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1434/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 16 November 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Agus Salim als Aseng bersama-sama dengan Rismawadi als Aris, Rahmad als Ipong dan Ridwan Ismail als Iwan Mancung (terpidana), pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN II Dusun 20 Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Agus Salim als Aseng datang ke warung Epi dan bertemu dengan Rismawadi als Aris (terpidana) untuk menawarkan kerjaan kepadanya lalu terdakwa mengajak Rismawadi als Aris ke warung Wak Ipong dan sesampainya disana mereka bertemu dengan dengan Ridwan Ismail als Iwan Mancung, Purwani dan Rahmad Ipong kemudian Ridwan Ismail als Iwan Mancung bercerita tentang isterinya yaitu saksi Rini Alpianti yang berselingkuh dengan korban Muhammad Ikhsan Ilahi kemudian Ridwan Ismail als Kincung berkata kepada Rismawadi als Aris dan terdakwa "Ya..bagaimanapun caranya, si Ikhsan harus dibunuh..." lalu Rismawadi als Aris berkata ""Ya..udah bang biar kami usahakan..." Lalu terdakwa menjawab "Bisa...." Kemudian Ridwan Ismail als Kincung berkata "Jadi tempat eksekusinya dimana, kau ada tau tempatnya ngak?" lalu terdakwa menjawab "Ada di daerah Helvet..." lalu Rahmad Ipong berkata "Ya udah nanti kelen tunggu di Titi Papan...." Kemudian Ridwan Ismail als Kincung menjanjikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk menghabiskan nyawa korban Muhammad Ikhsan Ilahi yang telah berselingkuh dengan isterinya dengan berkata "Aku cuman bisa ngasih uang tiga juta rupiah untuk bunuh si Ikhsan." Dan terdakwa menjawab "Udah tenang bang, ngak kami libatkan abang disini.." kemudian Rahmad Ipong memberitahukan kepada terdakwa dan Rismawadi als Aris bahwa saat itu korban Muhammad Ikhsan als Ipong berada di rumah saksi Maya di Pasar III kemudian Rahmad Ipong berkata "Kalo bisa bergeraknya sebelum mahgrib dan kalo bisa kelen buat modusnya kayak dibegal.." kemudian sekira pukul 16.00 Wib Rismawadi als Aris dan terdakwa meninggalkan warung Rahmad Ipong dan sebelum pergi saksi Purwanti memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk uang minyak dan terdakwa memberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Rismawadi als Aris kemudian sekira pukul 17.30 Wib Rismawadi als Aris meminjam sepeda motor milik Herman dan menjemput terdakwa di warung Epi, dimana Rismawadi als Aris sudah membawa pisau untuk menghabiskan korban Muhammad Ikhsan Ilahi lalu mereka berdua dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat Wak Ipong kemudian ditengah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1999/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan Rismawadi als Aris dihubungi oleh Rahmad Ipong untuk memberitahukan agar mereka tidak usah ke Titi Papan melainkan ke rumah Rahmad Ipong di Jalan Marelan III Pasar III Link. IV Kel. Terjun Kec. Medan Marelan kemudian mereka tiba dirumah Rahmad Ipong dimana di rumah tersebut hanya ada mereka dan Rahmad Ipong kemudian Rahmad Ipong berkata "Udah ngak usah dibawa ke Helvet sana, kita bawa ke sungai bederak aja. Dan sebelum berangkat Rahmad Ipong berkata kepada terdakwa "Udah ada pisamu seng?" lalu Terdakwa berkata "Ngak ada..." lalu Rahmad Ipong mengambil pisau dari rumahnya kemudian memberikannya kepada terdakwa sambil berkata "Udah..ini untukmu." Lalu terdakwa mengambil pisau tersebut kemudian sekira pukul 19.00 Wib mereka bertiga pergi dengan mengendarai dua sepeda motor pergi meninjau lokasi Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak dan setelah selesai meninjau lokasi pembunuhan mereka bertiga menuju ke rumah saksi Maya di Pasar III Marelan dan sesampainya di rumah saksi Maya kemudian Rahmad Ipong masuk kerumah Maya sedangkan terdakwa dan Rismawadi als Aris menunggu diseborang jalan dan tidak berapa lama Rahmad als Ipong keluar bersama dengan korban Muhammad Ikhsan Ilahi lalu Rahmad als Ipong membonceng korban Muhammad Ikhsan meninggalkan lokasi rumah saksi Maya dan terdakwa bersama Rismawadi als Aris mengikuti mereka dari belakang dimana Rahmad Ipong membawa korban menuju lokasi pembunuhan yang sebelumnya telah mereka tinjau tersebut melewati jalan arah Hamparan Perak dan pada saat berada di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak lima meter sebelum masuk ke lokasi pembunuhan yang telah disepakati Rismawadi als Aris memotong sepeda motor yang dikemudikan oleh Rahmad Ipong dan korban dan masuk ke dalam simpang sekira 100 meter dari jalan utama tepatnya ke lokasi eksekusi yang telah disepakati tersebut dan berhenti kemudian Rahmad Ipong yang membonceng korban mengikuti sepeda motor yang dikendarai Rismawadi als Aris dan terdakwa lalu berhenti disamping sepeda motor tersebut dimana pada saat itu Rismawadi als Aris dan terdakwa sudah turun dari sepeda motor dan berdiri dibelakang sepeda motor kemudian Rismawadi mengeluarkan pisau yang dibawanya dengan tangan kanan dari pinggangnya dan langsung menikam pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali sambil menarik baju korban agar turun dari sepeda motor dan korban berkata "Apa ini,,," lalu terdakwa menikam pinggang korban yang sudah turun dari sepeda motor dengan pisau yang dibawanya kemudian Rahmad Ipong memutar arah sepeda motornya dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1999/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pada saat korban masih berdiri terdakwa kembali menikam perut korban **berkali-kali** dan Rismawadi als Aris juga ikut menikam perut dan dada korban **berulang kali** dimana korban sempat berteriak "Tolong...tolong..." dan kemudian korban terjatuh dan setelah korban terjatuh terdakwa kembali menikam perut korban dan Rismawadi als Aris juga menikam perut korban dan korban merasakan sakit dan berteriak aduh hingga akhirnya terdakwa dan Rismawadi als Aris membiarkan korban tergeletak ditanah dan tidak berapa lama korban sudah tidak bergerak lagi kemudian mereka memastikan bahwa korban sudah meninggal dunia dan bersama-sama mengguling tubuh korban ke parit yang letaknya sekira 2 (dua) meter dari lokasi tersebut kemudian Rismawadi als Aris menebang beberapa batang pohon tebu di sekitar lokasi tersebut dan dipergunakan untuk menutupi tubuh korban kemudian mereka pulang dari arah marelan dan ketika tiba di Titi Jembatan Sungai Paya Pasir Rismawadi als Aris menebang beberapa batang pohon tebu di sekitar lokasi tersebut dan dipergunakan untuk menutupi tubuh korban kemudian mereka membuang handphone milik korban dan baju yang dipakai terdakwa karena ada bercak darah korban dibaju tersebut serta membuang pisau-pisau yang digunakan untuk menikam korban lalu mereka menuju ke rumah Rahmad Ipong dan meminta uang yang sudah dijanjikan kepada mereka tetapi Rahmad Ipong mengatakan "Yah...aku belum ada megang uang." Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar dengan membawa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan bagian Rismawadi als Ipong sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian keesokan harinya Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib Rismawadi als Aris mendatangi Rahmad Ipong kemudian Rahmad Ipong memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah yang telah dijanjikan oleh Ridwan Ismail als Kincung apabila berhasil menghilangkan nyawa korban Muhammad Ikhsan Ilahi kemudian Rismawadi als Aris mendatangi terdakwa dan memberikan bagian terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Ihsan Ilahi Nomor : _____ /XII/RSBM/VER/2019 tanggal 21 Desember 2019 dan berdasarkan: Visum Et Repertum Nomor : 15/IKF/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 an. Korban Muhammad Ikhsan Ilahi yang ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, S.H,Sp.F dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK. II Kota Medan diambil kesimpulan bahwa :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1999/Pid/2021/PT MDN



- Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada pertengahan pipi sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada atas sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada pertengahan dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai luka tusuk pada dada bawah sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada dada atas sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada samping kiri dibawah ketiak kiri, dijumpai luka tusuk pada perut kanan panjang, dijumpai luka tusuk pada punggung sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada pinggang sebelah kanan, dijumpai empat luka tusuk pada pinggang kiri, luka tusuk satu pada pinggang kiri atas, dijumpai luka tusuk kedua ke arah kanan, dijumpai luka tusuk ketiga dibawah luka tusuk dua ke arah kiri, dijumpai luka tusuk empat dibawah luka tusuk tiga ke arah kiri, dijumpai tiga luka tusuk pada tangan kiri bagian atas, luka tusuk satu pada tangan atas bagian luar, dijumpai luka tusuk kedua pada tangan atas bagian dalam, dijumpai luka tusuk ketiga pada tangan atas bagian dalam, dijumpai tiga luka tusuk pada tangan kiri bawah, luka tusuk satu pada tangan bawah bagian luar, dijumpai luka tusuk kedua pada tangan kiri bagian dalam, dijumpai luka tusuk ketiga pada tangan kiri bawah bagian dalam, dijumpai dua luka tusuk pada tangan kanan bagian bawah, luka tusuk satu pada tangan kanan (luka tangkis), dijumpai luka tusuk kedua pada tangan kanan bawah bagian luar (luka tangkis), dijumpai luka tusuk pada paha kiri atas bagian dalam, dijumpai luka tusuk pada paha kiri bawah bagian dalam.
- Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada dada atas sebelah kanan mengenai sela iga kedua, dijumpai resapan darah pada pertengahan dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai resapan darah pada dada bawah sebelah kanan mengenai sela iga keempat, kelima dan keenam, dijumpai resapan darah pada dada atas sebelah kiri, dijumpai resapan darah pada dada samping kiri dibawah ketiak kiri mengenai sela iga keempat dan kelima, dijumpai luka tusuk tembus pada paru bagian kiri atas, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga paru kiri dan kanan bawah, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah pada kantung jantung sebelah kiri, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah pada jantung bagian atas sebelah kiri, dijumpai darah dan bekuan darah didalam rongga jantung, dijumpai resapan darah pada perut kanan atas mengenai sela iga delapan dan sembilan, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah mengenai sekat rongga dada, dijumpai resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang kiri bagian luar, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang sebelah kanan bagian luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hati sebelah kanan, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang kiri mengenai limpa bagian tengah, dijumpai paru, hati, limpa berwarna pucat.

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka tusuk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Agus Salim als Aseng bersama-sama dengan Rismawadi als Aris, Rahmad als Ipong dan Ridwan Ismail als Iwan Mancung (terpidana), pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Agus Salim als Aseng dan Rismawadi als Aris tiba dirumah Rahmad Ipong di Jalan Marelان III Pasar III Link. IV Kel. Terjun Kec. Medan Marelان dimana di rumah tersebut hanya ada mereka dan Rahmad Ipong kemudian Rahmad Ipong berkata "Udah ngak usah dibawa ke Helvet sana, kita bawa ke sungai bederek aja dan sebelum berangkat Rahmad Ipong berkata kepada terdakwa "Udah ada pisaumu seng?" lalu Terdakwa berkata "Ngak ada..." lalu Rahmad Ipong mengambil pisau dari rumahnya kemudian memberikannya kepada terdakwa sambil berkata "Udah..ini untukmu." Lalu terdakwa mengambil pisau tersebut sedangkan Rismawadi als Aris sudah membawa pisaunya sendiri kemudian sekira pukul 19.00 Wib mereka bertiga pergi dengan mengendarai dua sepeda motor untuk meninjau lokasi Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak dan setelah selesai meninjau lokasi pembunuhan mereka bertiga menuju ke rumah saksi Maya di Pasar III Marelان untuk menjemput korban Muhammad Ikhsan Ilahi als Ihsan dan sesampainya di rumah saksi Maya kemudian Rahmad Ipong masuk kerumah Maya sedangkan terdakwa dan Rismawadi als Aris menunggu diseberang jalan dan tidak berapa lama Rahmad als Ipong keluar

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1999/Pid/2021/PT MDN



bersama dengan korban Muhammad Ikhsan Ilahi lalu Rahmad als Ipong membonceng korban Muhammad Ikhsan meninggalkan lokasi rumah saksi Maya dan terdakwa bersama Rismawadi als Aris mengikuti mereka dari belakang dimana Rahmad Ipong membawa korban menuju lokasi pembunuhan yang sebelumnya telah mereka tinjau tersebut melewati jalan arah Hamparan Perak dan pada saat berada di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak lima meter sebelum masuk ke lokasi pembunuhan yang telah disepakati Rismawadi als Aris memotong sepeda motor yang dikemudikan oleh Rahmad Ipong dan korban dan masuk ke dalam simpang sekira 100 meter dari jalan utama tepatnya ke lokasi eksekusi yang telah disepakati tersebut dan berhenti kemudian Rahmad Ipong yang membonceng korban mengikuti sepeda motor yang dikenadari Rismawadi als Aris dan terdakwa lalu berhenti disamping sepeda motor tersebut dimana pada saat itu Rismawadi als Aris dan terdakwa sudah turun dari sepeda motor dan berdiri dibelakang sepeda motor kemudian Rismawadi mengeluarkan pisau yang dibawanya dengan tangan kanan dari pinggangnya dan langsung menikam pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali sambil menarik baju korban agar turun dari sepeda motor dan korban berkata "Apa ini,,," lalu terdakwa menikam pinggang korban yang sudah turun dari sepeda motor dengan pisau yang dibawanya kemudian Rahmad Ipong memutar arah sepeda motornya dan perg meninggalkan lokasi tersebut dan pada saat korban masih berdiri terdakwa kembali menikam perut korban **berkali-kali** dan Rismawadi als Aris juga ikut menikam perut dan dada korban **berulang kali** dimana korban sempat berteriak "Tolong...tolong..." dan kemudian korban terjatuh dan setelah korban terjatuh terdakwa kembali menikam perut korban dan Rismawadi als Aris juga menikam perut korban dan korban merasakan sakit dan berteriak aduh hingga akhirnya terdakwa dan Rismawadi als Aris membiarkan korban tergeletak ditanah dan tidak berapa lama korban sudah tidak bergerak lagi kemudian mereka memastikan bahwa korban sudah meninggal dunia dan bersama-sama mengguling tubuh korban ke parit yang letaknya sekira 2 (dua) meter dari lokasi tersebut kemudian Rismawadi als Aris menebang beberapa batang pohon tebu di sekitar lokasi tersebut dan dipergunakan untuk menutupi tubuh korban kemudian mereka pulang dari arah marelan dan ketika tiba di Titi Jembatan Sungai Paya Pasir Medan Labuhan mereka membuang handphone milik korban dan baju yang dipakai terdakwa karena ada bercak darah korban dibaju tersebut serta membuang pisau-pisau yang digunakan untuk menikam korban dan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Ihsan Ilahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : _____ /XII/RSBM/VER/2019 tanggal 21 Desember 2019 dan berdasarkan: Visum Et Repertum Nomor : 15/IKF/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 an. Korban Muhammad Ikhsan Ilahi yang ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, S.H,Sp.F dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK. II Kota Medan diambil kesimpulan bahwa :

- Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada pertengahan pipi sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada atas sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada pertengahan dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai luka tusuk pada dada bawah sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada dada atas sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada samping kiri dibawah ketiak kiri, dijumpai luka tusuk pada perut kanan panjang, dijumpai luka tusuk pada punggung sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada pinggang sebelah kanan, dijumpai empat luka tusuk pada pinggang kiri, luka tusuk satu pada pinggang kiri atas, dijumpai luka tusuk kedua ke arah kanan, dijumpai luka tusuk ketiga dibawah luka tusuk dua ke arah kiri, dijumpai luka tusuk empat dibawah luka tusuk tiga ke arah kiri, dijumpai tiga luka tusuk pada tangan kiri bagian atas, luka tusuk satu pada tangan atas bagian luar, dijumpai luka tusuk kedua pada tangan atas bagian dalam, dijumpai luka tusuk ketiga pada tangan atas bagian dalam, dijumpai tiga luka tusuk pada tangan kiri bawah, luka tusuk satu pada tangan bawah bagian luar, dijumpai luka tusuk kedua pada tangan kiri bagian dalam, dijumpai luka tusuk ketiga pada tangan kiri bawah bagian dalam, dijumpai dua luka tusuk pada tangan kanan bagian bawah, luka tusuk satu pada tangan kanan (luka tangkis), dijumpai luka tusuk kedua pada tangan kanan bawah bagian luar (luka tangkis), dijumpai luka tusuk pada paha kiri atas bagian dalam, dijumpai luka tusuk pada paha kiri bawah bagian dalam.
- Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada dada atas sebelah kanan mengenai sela iga kedua, dijumpai resapan darah pada pertengahan dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai resapan darah pada dada bawah sebelah kanan mengenai sela iga keempat, kelima dan keenam, dijumpai resapan darah pada dada atas sebelah kiri, dijumpai resapan darah pada dada samping kiri dibawah ketiak kiri mengenai sela iga ke empat dan kelima, dijumpai luka tusuk tembus pada paru bagian kiri atas, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga paru kiri dan kanan bawah, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah pada kantung jantung sebelah kiri, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah pada jantung

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1999/Pid/2021/PT MDN



bagian atas sebelah kiri, dijumpai darah dan bekuan darah didalam rongga jantung, dijumpai resapan darah pada perut kanan atas mengenai sela iga delapan dan sembilan, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah mengenai sekat rongga dada, dijumpai resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang kiri bagian luar, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang sebelah kanan bagian luar mengenai hati sebelah kanan, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang kiri mengenai limpa bagian tengah, dijumpai paru, hati, limpa berwarna pucat.

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka tusuk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agus Salim als Aseng bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Salim als Aseng dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah maroon dengan tulisan depan "Under Armour"
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam
 - 1 (satu) pasang sepatu sport warna abu-abu

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Muhammad Ridwan Ismail als Iwan Mancung.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1434/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 16 November 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim Als Aseng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Membantu Melakukan Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah maroon dengan tulisan depan "Under Armour";
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam ;
 - 1 (satu) pasang sepatu sport warna abu-abu

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Ridwan Ismail Als Mancung
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1434/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 16 November 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 442/Akta.Pid/2021/PN Lbp, tanggal 22 November 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2021, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhitung sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1999/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1434/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 16 November 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1434/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 16 November 2021, dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berkas perkara pada penyidikan, memuat bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain dan setelah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan ini Terdakwa telah melarikan diri untuk menghindari dari pertanggung jawaban pidananya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1999/Pid/2021/PT MDN



perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1434/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 16 November 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1434/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 16 November 2021, yang dimintakan banding tersebut,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh kami PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, HARIS MUNANDAR, S.H., M.H dan KARTO SIRAIT, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Desember 2021, Nomor 1999/Pid/2021/PT.MDN untuk mengadili perkara ini,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1999/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DARWIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, serta putusan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.

dto

KARTO SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

DARWIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)